

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Terjadi Di Kota Manado

Bahwa Terdakwa Arief Atmodio Pasambuma Alias Dio pada hari Rabu dan tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Griya Sintesa dikamar 218 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negari Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia yaitu kepada saksi korban Nadya T. V. Huni Alias May (anak masih dibawah umur sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7102. LT 30092015.0001).

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut yang berdasarkan surat perintah tugas, kemudian menuju kehotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut. Tim melakukan pemesanan salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar

terdakwa selanjutnya Tim Maleo melakukan pengeledahan dikamar nomor 217 tersebut ditemukan beberapa laki-laki dan perempuan termasuk terdakwa sendiri dengan Indah Damongilala, Andhika Johan W. Pelealu (diajukan dalam berkas terpisah) Hansen Rompas dan Saksi Korban Nadya T. V. Hubi Alias May, Marcella Sumampow, Anggraini Awalo, Widya Mamangkey, dan Brigita Brenda mengisap Lem Eha Bond dan mengkonsumsi minuman keras jenis captikus. Bahwa kamar tersebut dijadikan tempat untuk transaksi memperdagangkan anak dibawah umur dengan menggunakan aplikasi Michat.

Bahwa saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut telah mengamnakkan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan yang 7 (tujuh) diantaranya termasuk anak dibawah umur dan 19 (sembilan belas) laki-laki dan salah satunya terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dibawah kekantor Polda Sulut Bersama dengan teman-teman terdakwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Arief Atmodio Pasambuma Alias Dio menjual atau mendapat pelanggan dengan cara melalui aplikasi Michat melakukan chatting diaplikasi dengan nama akun "Gisel" dan memasang gambar profil foto saksi korban Nadya T. V. Hubi Alias Nay selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi korban jenis android merk Redmi note 5 warna abu-abu. Melalui handphone tersebut terdakwa mencari tamu/pelanggan mulai dengan penawaran harga dari Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan pelanggan sampai diharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 4000.000 (empat ratus ribu

rupiah) dan main dikamar 218.

Bahwa terdakwa menjual perempuan yaitu saksi korban Nadya T. V Hubi Alias Nay kurang lebih mendapatkan pelanggan/tamu 5 kali namun 2 cancel. Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mendapatkan 1 tamu/pelanggan. Bahwa kamar hotel tempat saksi korban menerima tamu/pelanggan dibayar oleh saksi korban Nadya T. V Hubi Alias Nay dan terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk melayani pelanggan.

Bahwa terdakwa selain menjual saksi korban Nadya T. V Hubi alias Nay terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan saksi korban kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada pertengahan bulan April 2020 di Hotel Orion dan bulan Mei 2020 di hotel Griya Sintesa dikamar nomor 218.

Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban Nadya T. V. Hubi alias Nay masih dibawah umur sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7102. LT 30092015.0001 tanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan bahwa di Kab. Minahasa pada tanggal 28 Oktober 2003 telah lahir Nadya T. V. Hubi alias Nay anak perempuan oleh Ibu Stela Cornela Watea yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas An. Drs. Riviva W. Maringka, M.si.

B. Amar Putusan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Manado pada studi putusan nomor: 275/Pid.sus/2020/Pn.Mnd dengan putusanya bahwa Menyatakan Terdakwa Arief Atmodio Alias Dio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Pidana Perdagangan Orang terlebih lagi pada perempuan dan anak dibawah umur, Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arief Atmodio Pasambuma Alias Dio dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek Redminote 5A warna abu-abu. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

